

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DITINJAU DARI ASPEK  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Savira Desviana Yosepha  
201710115049**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau  
Dari Aspek Kriminologi

Nama Mahasiswa : Savira Desviana Yosepha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115049

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Pembimbing II

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.

NIDN. 0319018502

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau  
Dari Aspek Kriminologi

Nama Mahasiswa : Savira Desviana Yosepha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115049

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.  
NIDN. 0313047703

Pengaji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH.  
NIDN. 0319018502

Pengaji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH  
NIDN. 0331018008




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, SH., MH.  
NIDN. 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Savira Desviana Yosepha  
NPM : 201710115049  
TTL : Jakarta, 03 Desember 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 11 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Savira Desviana Yosepha

201710115049

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Savira Desviana Yosepha  
NPM : 201710115049  
TTL : Jakarta, 03 Desember 1998  
Program : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Savira Desviana Yosepha

## **ABSTRAK**

**Savira Desviana Yosepha. 201710115049, Penanggulangan Tindak Pencurian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.**

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang paling sering terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Bekasi. Tindak pencurian memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat, karena tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik tetapi juga secara psikis seperti menimbulkan rasa takut dan tidak aman di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai suatu jenis kejahatan dengan modus dan jenis yang sangat beragam, maka perlu perhatian khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polri, agar dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polri dan apa saja hambatan yang dialami oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian serta mengaitkan dengan ilmu kriminologi untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, melalui ilmu kriminologi yang membahas mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan, sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan nantinya dapat menyusun upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang lebih efektif lagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain merupakan penelitian lapangan yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. pengumpulan bahan hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan KBO Reskrim Polres Kota Bekasi serta pengumpulan data dari Polres Kota Bekasi dan Lapas Kelas II A Kota Bekasi dan juga beberapa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisis mengenai data dan juga fakta yang ada, maka penulis menyimpulkan tindak pidana pencurian didorong oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Upaya penanggulangan tindak pencurian yang dilakukan Polri berbentuk preventif dan represif. Upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya kejahatan, upaya represif sebagai penindakan bagi pelaku tindak pidana pencurian yaitu dengan proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan.

Kata Kunci : *Hambatan, Kriminolog, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian.*

## ***ABSTRACT***

**Savira Desviana Yosepha. 201710115049, Countermeasures Criminal Acts In Terms Of Criminological Aspect**

*The crime of theft is a crime that most often occurs in almost every region in Indonesia, one of which is in the city of Bekasi. The act of theft has a negative impact on the community, because it not only harms the community physically but also psychologically such as causing fear and insecurity in the community. As a type of crime with very diverse modes and types, special attention is needed in tackling the crime of theft committed by the Police, in order to create a sense of security for the community and the state. This study aims to find out what are the efforts to overcome the crime of theft carried out by the Police and what are the obstacles experienced by the Police in tackling the crime of theft and relate it to criminology to find out what are the factors that cause the occurrence of the crime of theft, through the science of criminology that discusses the crime and perpetrators of crime, so that by knowing these things it is hoped that later it will be able to develop more effective theft prevention efforts. The research method used in this research is empirical juridical, namely the type of sociological legal research or in other words a field research that examines the applicable legal provisions and what happens in the community. collection of empirical legal materials by conducting interviews with the Bekasi City Police Criminal Investigation Unit and collecting data from the Bekasi City Police and Class II A prisons in Bekasi City as well as several legislative and conceptual approaches. Based on the analysis of the data and the facts, the authors conclude that the crime of theft is driven by several factors, namely economic, educational, and environmental factors. Efforts to prevent theft by the National Police are in the form of preventive and repressive measures. Preventive efforts are conducting outreach to the community and increasing patrols to prevent crime, repressive efforts as action for perpetrators of theft crime, namely the criminal justice process and conducting guidance in correctional institutions.*

*Keywords: Barriers, Countermeasures, Crime of Theft, Criminology.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **Penanggulangan Tindak Pencurian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai Penanggulangan dari tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2020.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Fransiska Novita Eleanora SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
8. Anggreany Haryani Putri, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Kusdiono selaku Anggota Satreskrim Polres Kota Bekasi.
10. Bapak Kiki Oditya Hermawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik di Lapas Kelas IIA Bekasi.
11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua orang tua saya, Papah Lie Osmond dan Mama Reni Dwiyanti.
13. Kepada kaka-kaka dan adik saya yaitu Sonya Andhini Yosephine dan Raymond Fitzgerald Winarta.
14. Kepada orang yang Spesial selama saya kuliah Michael Yohanes Alexander beserta Mami dan Daddy.
15. Kepada Teman-teman yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini Jessha Gracia, Elang Jo, Ranti Septiani.
16. Kepada seluruh teman-teman sekelas saya di AI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para pengujii agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>DAFTAR MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.. ..	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	14
2.1 Kriminologi.....	14
2.1.1 Teori Kejahatan.....	14
2.2 Tindak Pidana Pencurian .....	18
.2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	18
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	21
2.2.4 Unsur-unsur Pencurian.....	22
2.2.5 Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	25
2.3 Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian .....	29
2.4 Teori Penegakan Hukum.....	32
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	32
2.4.2 Faktor Penegakan Hukum.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian .....	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	41
3.6 Lokasi Penelitian.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	42
4.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian .....	60
4.2 Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	74
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	81
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Kota Bekasi Tahun 2020.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Polres Kota Bekasi Tahun 2020.....	45
Tabel 4.3 Data Jenis Tindak Pidana Pencurian Tahun 2020.....	46
Tabel 4.4 Data Jenis Tindak Pidana Pencurian Tahun 2018, 2019, 2020.....	53
Tabel 4.5 Data Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	55
Tabel 4.6 Data Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	57
Tabel 4.7 Data Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	59

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

Filipi 4:13

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga terkhusus Mama dan Papa.



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dari Keterangan
CURAS	Pencurian dengan Kekerasan
COVID-19	Corona Virus Disease-2019
KBO	Kaur Bin Ops
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KORAMIL	Komando Rayon Militer
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
POLSEK	Kepolisian Sektor
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
POKDARKAMTIBMAS	Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
SABHARA	Samapta Bhayangkara
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
Rusong	Pencurian Rumah Kosong
UU	Undang-Undang